BAB IV

FAKTOR UMAT HINDU TIDAK MENDAPATKAN TEMPAT PEMBAKARAN JENAZAH DI KOTA PADANG

Keinginan umat Hindu di kota Padang dalam mewujudkan lahan yang digunakan untuk dilakukannya prosesi pembakaran jenazah, hingga sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Setiap kali ada pertemuan tingkat nasional tidak jarang umat Hindu memperbincangkan persoalan ini, bahkan tuntutan tersebut pun dilakukan oleh pihak Hindu dari berbagai daerah. Hal ini menjadi problema bagi umat Hindu, mengapa sampai saat ini umat Hindu tidak mendapatkan tempat pembakaran jenazah di kota Padang.

A. Profil Umat Hindu di Kota Padang

Kota Padang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di pesisir barat Pulau Sumatera. Secara umum, masyarakat Kota Padang masih berpegang teguh pada agama dan adat istiadat. Dengan demikian segala tatanan kehidupan masih dipengaruhi oleh agama dan adat istiadat yang berlaku. Pada umumnya mayoritas penduduk Kota Padang adalah beragama Islam dengan budaya Minangkabau. Namun tidak hanya etnis Minang saja yang menempati kota padang, bahkan etnis lainnya pun juga ada, salah satunya adalah umat Hindu.

Keberadaan umat Hindu di kota Padang, diperkirakan hadir sekitar pada tahun 90-an, namun hal ini belum dapat dipastikan secara pasti. Kota Padang merupakan salah satu kota yang jumlah pemeluk Hindu terbilang banyak dari pada kota atau kabupaten lainnya; seperti Solok, Bukittinggi,

UIN IMAM BONJOL PADANG

Payakumbuh, Sijunjung, Pesisir selatan, Pasaman, Solok Selatan dan Dharmasrayah. Bedasarkan data yang dicatat oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, hingga sampai saat ini populasi umat Hindu tercatat sebanyak 976 jiwa (Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2016).

Tabel.
Jumlah Pemeluk Agama Hindu di Provinsi Sumatera Barat, 2016

Kabupaten	Pemeluk
Sinjunjung	20
Pasaman	11
Solok Selatan	9
Tanah Datar	8
Pesisir Selatan	8
Dharmasraya	5
Agam	3
Kota	Pemeluk
Padang	976
Bukittinggi	87
Payakumbuh	30
Solok	4
Jumlah	**1.161 jiwa**

**Sumber: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara umum pemeluk agama Hindu yang berada di kota Padang bukanlah berstatus penduduk tetap, dominan hanya berstatus sebagai penduduk yang melakukan tugas baik itu sebagai abdi negara, pegawai maupun karyawan. Secara umum umat Hindu yang ada di Sumatera Barat, menjadikan kota Padang sebagai sentral salah satuya seperti sentral peribadatan. Hal ini terbukti dengan berdiri kokohnya bangunan *pure* (rumah ibadah) sudah selama 13 tuhun lamanya. Pura ini terlihat sederhana, tidak terlalu besar dan bertempat yang sangat strategis yaitu di

daerah Keluruhan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah di dalam lingkungan markas TNI-AU Padang.

B. Faktor-Faktor Penghambat

Istilah faktor dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi suatu kejadian atau peristiwa. Hal ini menjadi penting untuk melihat apa saja faktor yang membuat umat Hindu tidak mendapatkan tempat pembakaran jenazah di kota Padang. Maka pada pembahasan kali ini akan mendiskusikan: (1) Faktor Budaya, (2) Faktor Politik Dan (3) Faktor Minoritas.

1. Faktor Budaya

Dalam hal ini akan mendiskripsikan mengenai bagaimana budaya menjadi salah satu faktor tidak terwujudnya tempat pembakaran jenazah bagi umat Hindu di kota Padang. Budaya yang dimaksud ialah budaya yang berlaku di Sumatera Barat secara umum yakni budaya *Minangkabau* yang didominasi oleh etnis Minang. Ada semacam aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di Sumatera Barat dan dijunjung tinggi oleh etnis Minang dan hal itu tidak bisa dilanggar oleh etnis di luar Minang seperti yang dimaksud dalam studi ini ialah pemeluk agama Hindu. Hal ini dapat ditinjau salah satunya dari segi *adat*.

Adat yang dimaksud pada bagian kali ini ialah aturan-aturan yang berlaku dan menjadi pedoman pokok bagi orang Minang. Bagi etnis Minang setiap tindakan harus bedasarkan nilai-

UIN IMAM BONJOL PADANG

nilai adat di dalamnya, hal ini seperti mana yang di jelaskan oleh Amir (2017) "*bagi orang minang,duduk-berdiri-berbicara-berjalan-makan-bertamu-dan menguap sekalipun, tidak bisa terlepas dari nilai nilai adat*". Ini menunjukan bahwa, bagi etnis Minang segala sesuatu yang ingin dilakukan harus merujuk kepada adat yang berlaku. Di dalam etnis Minang adat mempunyai empat tingkat salah satunya ialah *Adat Nan Sabana Adat*. Artinya adat nan sabana adat ialah pokok dan falsafah yang menjadi dasar bagi etnis Minang yang mempunyai masa berlaku sampai turun menurun.

Akan tetapi terdapat perbedaan dalam padangan umat Hindu, memaknai bahwa adat Minang merupakan kebiasaan yang dapat dirubah sesuai dengan zamannya. Seperti dalam wawancara menyatakan:

UIN IMAM BONJOL PADANG

> Adat itu hanya kebiasaan manusia, dan kebiasaan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk bisa dirubah. Seharusnya tokoh-tokoh adat bisa merubah adat sesuai dengan zamannya tanpa menghilangkan keaslian dari adat itu sendiri (Tokoh Agama Hindu, wawancara, 13 Januari 2018).

Tentunya perbadaan makna tentang adat tidak dapat disamakan antara pemeluk etnis Minang dengan pemeluk diluar etnis Minang. Disamping itu ada tiga hal yang termasuk di dalam adat nan sabana adat salah satunya adalah *Harta pusako*. *Pusako* atau *harato pusako* menurut orang Minang ialah segala kekayaan

meteri atau *harta benda* yang juga biasa disebut dengan *pusako harato*. Yang termasuk dari pusako harato ini ialah; hutan tanah, sawah ladang, tabek dan parak, rumah dan perkarangan, pandam perkuburan, perhiasan dan uang, balai dan mesjid, peralatan dan lain-lain. Kesemuanya ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemanakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris. Barang sako maupun harato pusako pada dasarnya dikuasai atau menjadi milik bersama (*kolektif*).

Sedangkan harato pusako terbagi menjadi dua salah satunya adalah harato *pusako tinggi*. Harato pusako tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan:

> Tanah di Minang ini ada namanya tanah pusako, tanah pusako ini dari niniak mamak ke kemanakan. Tidak sama dengan orang batak, kalau harta pusaka di Minang merupakan keturunan dari Ibu, kalau Batak harta merupakan keturunan dari bapak (Syukur, wawancara, 11 Desember 2017).

Seperti itulah adat yang berlaku di Minangkabau, bahwa tanah di Minang merupakan hasil yang didapat dari warisan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanah yang di Minangkabau itu bukanlah tanah yang dimiliki secara pribadi atau perorangan melainkan milik *Kaum* atau *Nagari*. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan:

UIN IMAM BONJOL PADANG

> Ada dasar-dasar hukum tanah yang menjelaskan tentang tanah di Sumatera Barat ini bukan milik pribadi atau perorangan melainkan milik kaum dan milik Nagari (Rifki, wawancara, 21 Desember 2017).

Dengan dasar bahwa tanah di Minangkabau bukanlah dimiliki peroranganmelainkan dimiliki oleh Kaum atau Nagari, ini menunjukan bahwa tanah yang ada di Minangkabau hanya bisa dikelola oleh etnis Minang saja. Sebab didalam Nagari itu hanya terdiri dari berbagai suku-suku orang Minang saja. hal ini dibenarkan salah seorang informan:

> Dan yang perlu diketahui bahwa yang mengelola tanah yang ada di Minangkabau ini hanya etnis Minang saja. orang lain itu tidak boleh untuk mengelola tanah yang ada, sedangkan lain suku saja tidak bisa apalagi lain agama (Syukur, wawancara, 11 Desember 2017).

Terlihat seperti adanya unsur keharusan di dalam pengelolaan tanah yang ada di Minangkabau, bahwa yang bisa mengelola tanah tersebut hanyalah orang yang ber-etnis Minang saja. Lalu bagaimana ketika ada etnis di luar Minang yang ingin mengelola tanah? Katakan saja dikelola oleh umat Hindu, mereka ingin mengelola tanah untuk tempat pembakaran jenazah, salah seorang informan mengatakan:

> Orang lain yang berada di Minang bukan tidak boleh memakai tanah yang ada, namanya tanah disini itu *tanah pusako* yaitu pusako tinggi. Sedangkan konteks di Minangkabau ini itu ada *adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah*, kecuali tanah-tanah yang telah dihibahkan seperti yang pernah terjadi di Padang Pariaman pemberian tanah terhadap Gereja. Dan perlu digaris bawahi ialah tanah-tanah yang telah dihibahkan harus melalui

UIN IMAM BONJOL PADANG

> persetujuan dari pihak adat. Jadi memang sangat sulit mendamaikan antara konsep tanah di Minangkabau ini dengan boleh atau tidaknya untuk tempat pembakaran jenazah jadi disitulah persoalan saat ini (Anggota FKUB, wawancara, 18 Januari 2018).

Ini menunjukkan bagi yang berada di luar etnis Minang hanya mendapatan hak untuk mengelola tanah apabila tanah yang dikelola adalah hasil dari penghibahan. Itupun pengibahan tersebut bedasarkan hasil keputusan dan persetujuan dari pihak-pihak adat. Sebab menurut salah seorang informan manyatakan:

> Masalah tanah yang ada di Minangkabau ini yang dikuasi oleh ninik mamak dan datuak-datuak. Segala sesuatu keputusan yang bersangkutan dengan hal tanah yang mempunyai kuasa ialah ninik mamak dan datuak-datuak. Ninik mamak dan datuak mampu menandatangani persoalan tanah. Namun ninik mamak dan datuak hanya berkuasa di dalam daerahnya saja contohnya disuku melayu maka ninik mamak dan datuak hanya berkuasa di daerah itu saja, tidak boleh ke daerah lain (Syukur, wawancara, 11 Desember 2017).

Walaupun ninik mamak dan datuak yang memiliki kuasa terhadap tanah, bukan berarti pihak-pihak adat itu bisa melakukan sesuka hatinya terhadap tanah yang dikuasai. Contohnya ninik mamak dan datuak tidak boleh menjual tanah kepada etnis non Minang. Mengapa demikian? Salah seorang informan menyatakan:

> Misalnya ada *mamak* ingin menjual tanah pusako, ada kemanakan yang tidak setuju sendiri atau berdua, maka jual beli tidak bisa dilakukan. Itulah adat Minang, ada masa untuk kerasnya dan ada masa untuk lembutnya (Syukur, wawancara, 11 Desember 2017).

Penjelasan diatas menunjukan bahwa di dalam kuasa ninik mamak dan datuak terhadap tanah terdapat juga di dalamnya kuasa

UIN IMAM BONJOL PADANG

anak kemanakan. Hal inilah yang menjadikan sulit ketika tanah yang ada di Minagkabau ingin diperjualbelikan. Sebab bagi etnis Minang tanah hanya boleh untuk diperjualbelikan dikarenakan ada empat hal, seperti yang disampaikan oleh seorang informan:

> Tanah yang ada di Minangkabau ini tidak boleh untuk diperjual belikan kecuali ada empat hal pertama; mayat terbujur diatas rumah, rumah gadang ka tirisan, gadis tua tidak menikah dan membangkik batang tarandam (Syukur, wawancara, 11 Desember 2017).

Ini memperlihatkan bahwa di dalam adat Minang, tanah yang ada boleh untuk diperjualbelikan hanya dalam keadaan terdesak atau dalam kondisi tertentu. Dalam artian ketika tidak dengan kondisi dan situasi yang sangat mengkecam maka tanah yang ada di Minangkabau tidak akan diperjualbelikan kepada siapapun. Lalu bagaimana ketika pihak Hindu ingin membeli tanah untuk tempat pembakaran jenazahnya? Menurut salah seorang informan dalam wawancara menyatakan:

UIN IMAM BONJOL PADANG

> Ketika ada orang Hindu ingin membeli tanah di daerah ini, maka itu sulit untuk berurusan harus ada tanda tangan dari *datuak-datuak*, *ninik mamak*, orang *labai* dan masih banyak lagi. Jadi kalau ingin membeli tanah itu harus ada misalnya tanda tangan dari 20 orang, kalau misalnya 20 orang tersebut ada satu saja yang tidak setuju maka hal ini akan tidak bisa dilakukan (Rifki, wawancara, 21 Desember 2017).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda disampaikan salah seorang informan dalam wawancara:

> Ketika ada orang diluar etnis Minang ingin membeli tanah yang ada disini maka mereka harus meminta izin dari

> orang-orang Minang yakni ninik mamak dan datuak-datuak. Itupun bagi etnis diluar Minang hanya sekedar hak pakai saja, bukan hak milik (Syukur, wawancara, 11 Desember 2017).

Tidak hanya itu informan pun melandasi pernyataannya bahwa ketika umat Hindu ingin membeli tanah yang ada di Minangkabau, mereka terlebih dahulu harus melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pihak-pihak adat yang bersangkutan. Sebab seperti apa yang telah dijelaskan diatas, pihak-pihak adat mempunyai kuasa dalam persoalan tanah yang ada di Minangkabau. Informan menyatakan:

> Namun kesemuanya itu harus juga perlu adanya pendekatan atau perundingan yang dilakukan antara umat Hindu dengan tokoh-tokoh adat, sebab tokoh adat yang mempunyai kuasa (Syukur, wawancara, 11 Desember 2017).

Sedangkan tanggapan dari umat Hindu mengenai hal tersebut bahwa umat Hindu yang ada di kota Padang menyadari tanah yang ada di Minagkabau merupakan tanah yang tidak dapat diganggu gugat kedudukannya, dalam wawancara menyatakan:

> Memang kami menyadari bahwa tanah disini adalah tanah ulayat, pasti untuk mendapatkan tanah itu sangatlah susah sebab ada adat yang mengikatnya (Tokoh Agama Hindu, wawancara, 13 Januari 2018).

Dari pemaparan data-data di atas dapat dipahami menjadi beberapa point; *Pertama*, adat yang berlaku di Minangkabau telah memberikan penjelasan secara terperinci tentang bagaimana kedudukan tanah yang ada di Minang. *Kedua*, tanah yang ada di

UIN IMAM BONJOL PADANG

Minangkabu hanya diperuntukkan kepada anak kemanakan dan dikuasai oleh pihak-pihak adat. *Ketiga*, tanah yang ada di Minangkabau tidak bisa diperjualbelikan terkecuali dalam kondisi dan situasi tertentu dan *keempat*, bahwa ketika tanah yang ada di Minangkabau ingin diperjualbelikan maka harus melewati proses yang cukup panjang. Dari point-point yang telah disebutkan diatas, menjadikan umat Hindu kesulitan dalam mewujudkan tempat pembakaran jenazah di kota Padang. Sebab secara umum tanah yang ada di kota Padang merupakan tanah milik etnis Minang. Jadi ketika dibenturkan antara kebutuhan tempat pembakaran jenazah dengan konsep tanah, maka secara tidak langsung umat Hindu harus berhadapan dengan adat Minangkabau yang berlaku di kota Padang.

Konflik persoalan mengenai tanah ternyata tidak saja terjadi di Sumatera Barat (Minangkabau), namun sama juga dengan daerah-daerah lain yang mempunyai nilai-nilai adat yang tidak dapat di ganggu gugat kedudukannya dalam permasalahan tanah. Misalnya seperti di daerah Kabupaten Buleleng-Bali (Windriani, 2014) dan di daerah Maluku Utara (Alting, 2013). Ini menunjukan bahwa tidak hanya di Minangkabau saja, terdapatnya nilai-nilai yang tidak dapat diganggu gugat tentag keberadaan tanah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai masing-masing daerah dan itu tidak dapat diganggu gugat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Faktor Politik

Secara umum politik dapat dikatakan sebagai *kekuasan*, namun ada juga yang mengatakan bahwa politik ialah cara atau kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Deliar Noer (1965) politik ialah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan sistem itu . Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat bukan pribadi.

Ketidakadaan tempat pembakaran jenazah sampai saat ini di kota Padang, menurut umat Hindu ini semua hanyalah permainan politik dari pihak pemerintah. Dalam pandangan umat Hindu, pemerintah tidak akan memberikan izin dalam pengadaan tempat pembakaran jenazah dengan alasan pemerintah tidak mendapatkan suatu keuntungan jika izin tempat pembakaran jenazah itu diberikan. Seperti apa yang nyatakan tokoh agama Hindu:

UIN IMAM BONJOL
PADANG

> Masalah ini sebenarnya hanya permainan politik, pihak pemerintah sering mengatakan bahwa kami telah memiliki tempat pembakaran jenazah padahal kami tidak punya. Kalau misalnya pemerintah memberikan kami tempat pembakaran jenazah, pemerintah pasti tidak akan mendapatkan untung dari pemberiannya. Sedangkan dari segi popularitas etnis Minang lebih dari pada kami. Tentunya membuat pemerintah tidak ingin memberikan fasilitas kepada etnis yang popularitas kecil. Maka tidak jarang keluar statmen dari pemerintah “tidak mungkin saya mengambil sesuatu yang tidak populer” (Tokoh Agama Hindu, wawancara, 13 Januari 2018).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa adanya tarik ulur politik yang dilakukan pihak pemerintah terhadap umat Hindu dalam pemberian tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang. Popularitas menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam memberikan tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang. Artinya jika persoalan ini merupakan permainan politik, pemerintah tidak akan mengambil masalah yang tidak terlalu besar. Bisa jadi pemerintah kota Padang memandang masalah yang dirasakan oleh umat Hindu ialah masalah yang tidak terlalu besar, itu sebabnya pihak pemerintah tidak menyelesaikan persoalan tersebut sampai saat ini.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa, persoalan tempat pembakaran jenazah yang dirasakan umat Hindu tidak ada sangkut-pautnya dari unsur-unsur politik pihak pemerintah. Tuduhan politik itu hanya sebatas statmen yang belum tentu kepastiannya, informan menyatakan:

> Kalau meraka menganggap pemerintah berpolitik, mana buktinya? Itu bisa saja senjata untuk pembunuhan karakter terhadap pihak pemerintah (Anggota FKUB, wawancara, 18 Januari 2018).

Tidak dapat dipastikan bahwa persoalan ini berbaur dengan unsur politik. Kalau memang pemerintah bermain politik, tentu di dalamnya pasti ada kekuasaan yang diiginkan oleh pihak pemerintah, informan menyatakan:

UIN IMAM BONJOL PADANG

> Kejadian ini tidak ada unsur-unsur politiknya, bahkan mereka umat Hindu yang berlindung dibalik kata-kata itu. Kata-kata politik itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Politik itukan kekuasaan, memangnya kekuasaan apa yang didapatkan pemerintah ketika tidak memberikan izin tempat pembakaran jenazah bagi umat Hindu (Anggota FKUB, wawancara, 18 Januari 2018).

Data di atas dapat dipahami bahwa, sekali lagi ditegaskan dalam persoalan tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang tidak ada mengandung unsur-unsur politik di dalamnya, apalagi pihak pemerintah yang melakukan. Sebab pemerintah tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa dari tidak adanya tempat pembakaran jenazah umat Hindu. Kata-kata politik yang dikatakan umat Hindu, hanya dijadikan sebagai senjata untuk mengkambinghitamkan pihak pemerintahan. Namun mengapa bisa terjadi hal yang demikian, salah seorang informan menyatakan:

> Terjadinya tuntutan dari pihak Hindu, sebab ada pihak ketiga yang memanas-manasi umat Hindu yakni orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme. Ada namanya lembaga PUSAKA (Pusat Studi Antar Komunitas Agama) disini kemudian ada juga dari pihak Katholik yang memanas-manasi (Anggota FKUB, wawancara, 18 Januari 2018).

Data diatas menunjukkan bahwa, tuntutan yang dilakukan oleh pihak Hindu untuk mewujudkan tempat pembakaran jenazah menjadi besar disebabkan adanya dorongan-dorongan yang dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya dari pihak lembaga PUSAKA (Pusat Studi Antar Komunitas Agama). Yang mana lembaga PUSAKA ini lebih mengedepankan nilai-nilai pluralisme

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan mengedepankan pembelaan terhadap kaum minoritas. Bahkan umat Hindu pun juga dipengaruhi oleh partai politik untuk agar tidak simpati terhadap pemerintah, seperti dinyatakan oleh informan:

> Orang-orang non muslim salah satunya Hindu yang ada di kota Padang ini sudah lama digiring untuk tidak simpati terhadap pemerintah, sebab yang berada di belakang mereka adalah Partai Politik yakni PDIP (Anggota FKUB, wawancara, 18 Januari 2018).

Peran pihak ketiga terhadap umat Hindu dalam mewujudkan tempat pembakaran jenazah di kota Padang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terlihat adanya lembaga dan partai politik yang mengusung umat Hindu untuk terus melakukan pengupayaan terhadap terwujudnya tempat pembakaran jenazah di kota Padang.

Bedasarkan data-data diatas dapat dipahami beberapa point; di satu sisi menurut umat Hindu, tidak adanya tempat pembakaran jenazah di kota Padang sampai saat ini disebabkan oleh permainan politik dari pihak pemerintah. Di sisi lain, dari pihak pemerintah mengatakan tidak adanya tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang, tidak ada sangkut pautnya dengan permainan politik. Bahkan sebaliknya, bahwa yang bermain politik itu adalah umat Hindu itu sendiri salah satu indikatornya adanya pihak ketiga yang ikut berperan dalam persoalan mewujudkan tempat pembakaran jenazah di kota Padang. Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa politik dijadikan sebagai salah satu faktor

UIN IMAM BONJOL PADANG

penghambat terwujudnya tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang, dari data di atas masing-masing pihak terlihat saling membenarkan pendapatnya satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa faktor politik belum tentu pasti menjadi salah satu penyebab tidak terealisasikannya tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang.

3. Faktor Minoritas

Kelompok minoritas menjadi realita sosial yang tidak dapat dinafikan kehadirannya. Hampir disetiap daerah, kehadiran minoritas semacam keharusan yang tidak dapat dielakan di tengah-tengah dominasi kelompok mayoritas. Kata-kata minoritas banyak dimaknai karena memiliki keberbedaan dari mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis maupun budaya. Bahkan yang lebih menonjol dalam kelompok minoritas telihat dari segi kauntitas jumlahnya tidak terlalu banyak dari pada jumlah mayoritas. Keadaan seperti itu membuat kelompok minoritas berada di posisi yang tidak dominan dan acap kali melakukan pemisahan (*segregasi*) terhadap kelompok mayoritas.

Menurut Graham C. Lincoln mendefenisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai kelompok yang berbeda dan *inferior* atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif (Fadhli, 2014). Sedangkan menurut Theodorson dan Theodorson

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengatakan bahwa kelompok minoritas adalah kelompok-kelompok yang diakui bedasarkan dari perbedaan ras, agama atau suku bangsa, yang sering mengalami kerugian sebagai akibat prasangka atau diskriminasi (Solikhin, 2016). Bertumpuhkan dari pengertian diatas posisi yang tidak diuntungkan dengan jumlah yang lebih sedikit maka kelompok minoritas merupakan salah satu kelompok yang rentan diperlakukan secara diskriminatif.

Secara sederhana tentunya kelompok minoritas mempunyai hak bebas dalam menentukan pilihannya, seperti mana dalam pandangan hukum bahwa manusia mempunyai kesetraan hak yang sama. Hak oleh kaum minoritas bukanlah hak yang istimewa, melainkan hak mereka untuk mempertahakan identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Begitu juga dengan pemeluk agama Hindu di kota Padang mereka meminta hak tempat pembakaran jenazah, hanya untuk menjaga keidentitasan dan ciri budaya mereka. Namun ketika umat Hindu di kota Padang ingin menjaga keidentitasannya yakni setiap orang yang meninggal dunia harus dibakar, mereka harus berhadapan dengan dominasi kelompok mayoritas yakni *Islam Minangkabau*.

Kelompok mayoritas Islam Minangkabau di kota Padang, mereka memiliki nilai-nilai yang berbeda dari Umat Hindu. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan budaya dari kelompok

UIN IMAM BONJOL PADANG

minoritas yang berbeda, kelompok mayoritas sulit untuk menerimanya. Hal ini diutarakan salah satu informan:

> Umat Hindu yang ada disini mereka terkalahkan dengan dominasi dari kelompok mayoritas Islam Minangkabau. Akan tetapi umat Hindu haruslah menyadari bahwa mereka berada ditengah-tengah masyarakat Islam yang memiliki nilai yang berbeda dari mereka dan itu mau tidak mau haruslah dipahami (Anggota FKUB, wawancara, 18 Januari 2018).

Dominasi kekuasan oleh kelompok mayoritas di kota Padang selalu mengkedepankan *egoisitas* kelompoknya, tanpa menghiraukan hak-hak dari kelompok minoritas yakni umat Hindu. Secara nalar dapat dikatakan bahwa kelompok minoritas di kota Padang harus mengikuti dan harus menerima nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok mayoritas. Hal ini wajar terjadi, seperti mana yang disampaikan oleh Theodorson dan Theodorson yang mengatakan bahwa kelompok minoritas adalah kelompok-kelompok yang diakui bedasarkan dari perbedaan ras, agama atau suku bangsa, yang sering mengalami kerugian sebagai akibat prasangka atau diskriminasi.

Namun ketika berbicara mayoritas dan minoritas yang harus dikedepankan adalah etika dan di dalam etika masih ada namanya nilai kepantasan dan ketidakpantasan. Ketika umat Hindu di kota Padang sebagai kelompok minoritas yang memiliki budaya yang berbeda dengan kelompok mayoritas apakah mereka pantas

UIN IMAM BONJOL PADANG

untuk melakukan pembakaran jenazah di tengah-tengah mayoritas yang berbeda? Informan menyatakan:

> Diatas regulasi ada namanya etika dan yang berkaitan dengan etika itu ialah pantas atau tidak pantasnya. Ketika minoritas meminta ada pembakaan mayat disini, kira-kira menurut kelompok Islam Minangkabu pantas apa tidak? Jadi jangankan umat Hindu yang sebagai minoritas, kelompok lain yang kuantitas lebih banyak dari umat Hindu juga mendapatkan permasalahan apalagi dengan jumlah seperti itu (Anggota FKUB, wawancara 18 Januari 2018).

Dari data di atas terlihat bahwa ketika adanya perbedaan nilai terhadap masing-masing kelompok, maka nilai kelompok mayoritas akan lebih mendominasi dari pada nilai kelompok minoritas. Umat Hindu harus mampu melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang berlaku bagi kelompok mayoritas yakni Islam Minangkabau. Umat Hindu sebagai kelompok minoritas mau tidak mau harus menerima keadaan yang merugi, dalam artian tidaknya adanya tempat pembakaran jenazah merupakan konsekuensi yang harus diterima secara berlapang dada ketika berada di tengah-tengah kelompok mayoritas Islam Minangkabau. Hal ini mungkin selaras dengan apa yang disampaikan oleh Graham C. Lincoln bahwa kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai kelompok yang berbeda dan *inferior* atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bedasarkan dari hasil pendiskusian diatas tentang faktor tidak adanya tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang, secara umum dapat dipahami ada tiga faktor; *pertama*; Faktor Budaya yang mana budaya di kota Padang tidak bisa dilepaskan dari Budaya Minangkabau dan hal ini terbukti dari bagaimana konsep tanah yang begitu tersusun rapi bagi masyarakat Minang yang ada di kota Padang. Dan hal itu menjadi problem ketika tanah yang ada di Minangkabau ingin dipindah alihkan kepada etnis di luar Minang yakni agama Hindu. *Kedua*; Faktor Politik, dengan adanya tarik ulur kepentingan yang dilakukan pemerintah kota Padang terhadap pemerintah umat Hindu, menjadikan umat Hindu sampai saat ini belum memiliki tempat pembakaran jenazah di kota Padang, dan *Ketiga*; Faktor Minoritas menjadi salah satu penyebab umat Hindu tidak mendapatkan tempat pembakaran jenazah di kota Padang, hal ini disebabkan oleh terlalu mendominasinya kelompok mayoritas sehingga kelompok minoritas mendapatkan perlakuan-perlakuan diskriminatif salah satunya tidak dapatnya tempat pembakaran yang diinginkan oleh umat Hindu.

UIN IMAM BONJOL PADANG